

Penghapusan merek terdaftar sebagai salah satu perlindungan merek asing di Indonesia ditinjau dari segi hukum perdata internasional

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20326339&lokasi=lokal>

Abstrak

Merek dalam suatu usaha bisnis itu tidak hanya sekedar identifikasi atau lambang pemilik bisnis itu semata tetapi juga sudah merupakan strategi bisnis sang pemilik bisnis itu. Bila merek telah menjadi bagian dari strategi bisnis maka dalam upaya memenangkan persaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindungan hukumnya. Pada tingkat internasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya "The Paris Convention For Protection Of Industrial Property" di Paris tahun 1883. Salah satu tujuan Konvensi Paris adalah untuk sedapat mungkin mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan merek, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia. Di Indonesia, perlindungan Merek diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Akan tetapi, UU yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ini ternyata memiliki kelemahan terutama dalam hal pendaftaran dimana Indonesia menganut sistem konstitutif. Kekurangan dari sistem ini adalah pihak yang mendaftarkan pertama kali adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek. Hal ini menyebabkan dapat saja seseorang atau badan hukum telah mendaftarkan terlebih dahulu atas suatu merek yang sama ataupun hampir sama dengan merek pihak lain yang telah luas pemakaiannya tapi belum sempat mendaftarkannya. Dengan adanya kekurangan tersebut, maka potensi sengketa dan penyalahgunaan hak atas merek akan semakin besar dan dapat menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum di bidang perlindungan merek. Dalam hal ini penghapusan terhadap pendaftaran yang termasuk dalam pelanggaran merek merupakan bagian dari perlindungan merek. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui ketentuan penghapusan merek sebagai bagian dari perlindungan merek asing di Indonesia; serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek tersebut

diimplementasikan dalam penyelesaian kasus-kasus Merek dimana salah satu pihak yang bersengketa adalah orang ataupun badan hukum asing di Pengadilan Niaga Jakarta. Melalui metode penelitian normatif, maka diharapkan dapat diperoleh suatu perspektif baru dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penghapusan sebagai bagian dari perlindungan merek asing.